



**PENETAPAN**

Nomor 44/Pdt.P/2021/MS.Lsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muammar Husni Bin Abdul Manaf, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 22 November 1997, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Iii Ulee Buket, Gp. Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

Linda Binti Wardi, tempat dan tanggal lahir Numbing, 01 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I Loskala, Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anita Karlina, S.H., Sutia Fadli, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Mita Keadilan Aceh yang berkantor di Gampong Kota Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 32/P/SK/2021/MS.Lsm tanggal 25 Februari 2021 sebagai Kuasa para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum para Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan nomor 44/Pdt.P/2021/MS.Lsm, tanggal 25 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2017, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Rumah Pemohon I, Di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Wardi Bin Ibrahim serta yang menikahkannya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wardi bin Ibrahim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. M. Sufis, dan 2). Tgk. Haria Muhammad, dengan mas kawin berupa emas sebesar 2 ( Dua) Mayam,- di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang dan tidak terikat perkawinan dan status Pemohon II adalah Gadis serta tidak terikat tali perkawinan;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai dua orang anak bernama, yaitu: 1) Miftahul Jannah, Perempuan, umur 3 tahun, 2) Nurjannah, perempuan, umur 7 hari.

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syariah Lhokseumawe sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu serta pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK) serta pembuatan Akta Kelahiran Anak pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan;

7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Muammar Husni bin Abdul Manaf) dengan Pemohon II (Linda Binti Wardi) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 April 2017 di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Halaman 3 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian di dalam persidangan, para Pemohon menyatakan ingin mencabut surat permohonannya dikarenakan ada perubahan dan perbaikan dalam surat permohonannya tersebut;

Bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan ingin mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pencabutan para Pemohon tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 4 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan tentang permohonan pencabutan pada perkara *voluntair* tidak ada diatur, karena sepenuhnya menjadi haknya para Pemohon, namun sesuai ketentuan yang ada pada Pasal 271 RV, mengenai permohonan pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan pokok perkara dapat dibenarkan, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencabutan para Pemohon tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.P/2021/MS.Lsm, tanggal 25 Februari 2021;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Iskandar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/MS.Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Iskandar, M.H.

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sabri, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	70.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. Leges Surat Kuasa	Rp	10 000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
6. PNBP pencabutan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/MS.Lsm